

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI GETAH KARET DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Karinta Rengganingtyas¹, Maimun², Pramudya Wisesha³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

Email: karintarengganingtyas2005@gmail.com¹, maimun60@gmail.com²,
pramudya.wisesha90@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa jual beli getah karet sistem pesanan (*istishna'*) antara CV Mangku Anugerah dan kelompok petani di Way Kanan, yang diakibatkan oleh kecurangan petani (kontaminasi non-material) yang mengakibatkan kerugian riil (*al-dharar*). Sektor karet adalah pilar strategis, namun rentan penyimpangan yang melawan prinsip keadilan. Fokus utama adalah menguji legalitas dan proporsionalitas mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), khususnya prinsip ganti rugi (*dhaman*). Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan berdasarkan analisis deskriptif, teknik pengumpulan data utama melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian terhadap mekanisme penyelesaian yang diterapkan CV Mangku Anugerah adalah penurunan harga sepihak, pemotongan bobot, dan penolakan total. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa tersebut yaitu diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penerapan tata cara penyelesaian yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan, dan tanggung jawab. Sehingga keseluruhan prinsip ketauhidan sudah dipenuhi dalam penyelesaian ini. Tetapi tidak terdapat resiko terhadap praktik penyelesaian sengketa ini apabila melanggar salah satu prinsip tersebut.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'*, Jual Beli, Penyelesaian, Sengketa

Abstract

This research examines settlement of a dispute over a rubber latex purchase through the order system. (istishna') among CV Mangku Anugerah and farmers in Way Kanan, initiated by fraudulent conduct of farmers (contamination non-material) that caused actual harm (al-dharar). The rubber enterprise is thought to be one of the main pillars, yet it is open to fluctuations that contravene norms of fairness. The center of interest is the examination of the legality and proportionality of the mechanism for settling disputes based on Sharia Economic Law (HES) in particular the doctrine of compensation (dhaman). The current research employed a qualitative method for field exploration based on descriptive analysis, in which observation and interviews were used as the primary tools for data collection. The conclusions of the study of the settlement process used by CV Mangku Anugerah were unilateral price cuts, weight cuts, and rejections. The Sharia economic law

approach to resolving this dispute is valid provided that it conforms to the principles of Sharia. Executing the processes of settlement is in line with the principles of contractual freedom, justice, and accountability. So, all the beliefs of monotheism have been fulfilled due to this agreement. Still, this practice of resolving disputes is not dangerous in case it breaks any of these principles.

Keyword: Sharia Economic Law, Istishna', Buying and Selling, Settlement, Disputes

A. Pendahuluan

Transaksi komersial berfungsi sebagai instrument vital dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Prinsip normatif dalam Islam menetapkan keridhaan sebagai hukum dasar akad, yang mengindikasikan bahwa setiap perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan timbal balik (*al-muta'aqidan*) antara pihak-pihak yang berinteraksi. Prinsip fundamental ini mewajibkan penegakan keadilan, kejujuran, dan peniadaan transaksi yang melibatkan unsur riba atau praktik terlarang lainnya.¹ Sejalan dengan perkembangan globalisasi, sistem ekonomi syariah berfungsi sebagai tonggak pengawasan dan pengendalian praktik transaksi kontemporer.² Hal ini dilakukan guna menjamin pengembangan sistem ekonomi modern yang berlandaskan keadilan, transparansi, serta mewujudkan kemaslahatan bersama.

Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam pengembangan ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat, khususnya komoditas getah karet (*Hevea brasiliensis*) yang menjadi bahan baku industri vital dan sumber devisa ekspor.³ Meskipun demikian, seiring berkembangnya sistem jual beli modern, terdapat potensi tindakan yang menyimpang dari akad yang dapat menimbulkan kerugian. Penyimpangan ini, secara terminologi hukum ekonomi syariah disebut *al-dharar* (merugikan), merupakan perbuatan melawan hukum. Setiap pelaku muamalah bertanggung jawab atas segala perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sejalan dengan kaidah dasar *la dharar la dharar*.⁴ Komoditas karet menghadapi tantangan serius terkait penetapan harga dan standar kualitas produk di pasar internasional.

Pada praktik perdagangan, pembelian getah karet umumnya dilaksanakan melalui sistem pesanan untuk memenuhi permintaan skala besar dan mencapai efisiensi waktu. Hukum ekonomi syariah mengenal sistem tersebut dengan jual beli *istishna'* yaitu melibatkan penetapan kriteria

¹ Askar Patahuddin Mahipal, Yudi Wahyudi, Anzu Elvia Zahara, *Buku Refrensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*, Edisi Pert (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 122.

² Andriani Zahra dan Hamfara Stei, "Relevansi Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global," *Journal of Economics Business Ethnic and Science Histories* I, no. 1 (2023): 158.

³ Erina Yuliana Dewi, Eppy Yuliani, dan Bobby Rahman, "Pertumbuhan Perekonomian Wilayah," *Jurnal Kajian Ruang* 2, no. 2 (2022): 245.

⁴ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 6.

kualitas di awal akad, meskipun penyerahan barang dapat ditangguhkan hingga akhir periode serta penagguhan pembayaran dapat dilakukan sesuai kesepakatan.⁵ Potensi masalah yang dihadapi dalam jual beli sistem pesanan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar, dipicu oleh fluktuasi harga karet, ketidaksesuaian kualitas getah karet, atau wanprestasi salah satu pihak.⁶ Kasus penyimpangan seperti penyetoran getah karet dengan kontaminasi non-material (pasir, tanah, tatal) untuk memanipulasi bobot timbangan, sering kali mengakibatkan kerugian signifikan bagi pembeli. Kondisi demikian menunjukkan adanya penyimpangan substantial dari prinsip dasar keadilan dan transparansi hukum ekonomi syariah.

Fenomena penyimpangan kualitas dan implikasi kerugian tersebut termanifestasi dalam kasus yang terjadi pada kelompok petani yang berada di wilayah Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dimana memasok getah karet kepada CV Mangku Anugerah. Ketidaksesuaian kualitas getah karet yang diisyaratkan saat akad berlangsung, seperti adanya indikasi penambahan material asing pada mangkok getah, yang menyebabkan kerugian bagi CV Mangku Anugerah akibat kurangnya bobot murni yang diterima. Sebagai upaya meminimalisir kerugian, CV Mangku Anugerah menerapkan kebijakan penetapan harga beli yang berbeda dari grafik harga pasar sebagai konsekuensi bagi kelompok petani yang terindikasi melakukan kecurangan pada penimbangan selanjutnya. Kebijakan penurunan harga yang signifikan yang terjadi pada penimbangan setelah terindikasi kecurangan, misalnya harga beli di pasar mencapai Rp 10.000/kilogram tetapi harga beli yang diterapkan Rp 8.000/kilogram. Sehingga hal tersebut terdapat kesenjangan antara harga pasaran dengan penurunan harga yang ditetapkan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penyelesaian sengketa jual beli sistem pesanan perspektif hukum ekonomi syariah, diantaranya penelitian tentang penyelesaian terhadap ketidaksesuaian praktik wanprestasi salah satu pihak dalam jual beli karet. Pada penelitian tersebut petani karet terlambat memenuhi prestasi bahkan tidak sama sekali memenuhi prestasi, sehingga pembeli merasa dirugikan karena ketidaksesuaian barang yang diperjanjikan dalam kesepakatan awal. Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan jalan musyawarah dan pembeli diberikan hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian serta memberikan nasihat agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali⁷. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Harditiya Dharma Ibrahim dalam skripsinya tentang pemberlakuan ganti

⁵ Zakiatul Husna, "Perbandingan Akad Salam dan Istishna dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Fiqh Muamalah* 5, no. 1 (2020): 11.

⁶ Novita Indah Nurnaini, Muhammad Helmi, dan Arfa Agustina Rezekiah, "Analisis Nilai Guna Perkebunan Karet (*Hevea brasiliensis*) Pada PT. Permata Enam Nusantara," *Jurnal Sylva Scientiae* 4, no. 4 (2021): 646.

⁷ Yuni, Tehedi, dan Akbar Reza, "Praktik Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Getah Karet dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Lunggi (Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner)* 1, no. 3 (2023): 523.

rugi resiko terhadap kerusakan barang. Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah pemberlakuan resiko ganti rugi tersebut diterapkan oleh pihak toko shoes clean dengan membuat kebijakan terhadap penetapan harga kerugian yang dibayarkan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan apabila konsumen mengalami kejadian tersebut⁸.

Penelitian terakhir terkait dengan penyelesaian sengketa terhadap ketidaksesuaian barang pesanan jual beli sistem pesanan. Pembahasan dalam penelitian tersebut apabila terdapat ketidaksesuaian barang pesanan yang diisyaratkan pada saat akan penjual bertanggung jawab dengan memberikan potongan harga, penambahan waktu pembayaran serta pengembalian modal yang telah di bayarkan⁹. Perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian penyelesaian sengketa jual beli getah karet sistem pesanan perspektif hukum ekonomi syariah yang terjadi di daerah Gunung Sangkaran, yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan masih terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu terfokus pada tinjauan praktik penyelesaian sengketa yang muncul dari transaksi jual beli sistem pesanan dan alokasi risiko kerugian berdasarkan prinsip-prinsip fundamental hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, fokus utama riset ini secara spesifik diarahkan untuk menguji legalitas dan validitas penerapan mekanisme penyelesaian sengketa jual beli melalui sistem pesanan, ditinjau dari perspektif kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah.

Urgensi penelitian ini muncul karena kebijakan penurunan harga sepihak yang diterapkan oleh pembeli yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip *dhaman* (ganti rugi aktual) dalam Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun tindakan petani merupakan pelanggaran yang memicu kewajiban ganti rugi, Tindakan korektif pembeli harus tetap dijustifikasi agar tidak melanggar prinsip keadilan atau *aklu maal bil bathil* (mengambil harta orang lain tanpa hak yang sah).¹⁰

Penelitian ini signifikan karena menyangkut kepastian hukum dan keadilan dalam aktivitas transaksi jual beli dengan sistem pesanan yang melibatkan masyarakat petani dan pelaku usaha. Kajian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana mekanisme penyelesaian kerugian yang muncul dalam praktik jual beli getah karet sistem pesanan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Kesenjangan penelitian ini terletak pada analisis legalitas dan proporsionalitas mekanisme penyelesaian kerugian yang bersifat kolektif-mandiri tersebut, khususnya apakah selisih harga yang diambil merefleksikan *dhaman* (ganti

⁸ Ibrahim Dharma Harditiya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi Pada Toko Shoes Clean, Rawa Laut, Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

⁹ Fakhri bin Mustafa, Fahriansah, dan Rizki Hamdani, "Akad Istishnā' Dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan Pada Industri Pengrajin Mebel Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 1 (2023): 26–27..

¹⁰ Lena Ishelmiani Ziarahah, Rosihon Anwar, dan Ending Solehudin, "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 30.

rugi aktual) atau telah berubah menjadi *ta'zir mali* (hukuman finansial) yang otoritas penetapannya seringkali dipertanyakan di luar kuasa badan arbitrase. Penelitian ini turut memperkaya kerangka hukum Islam mengenai penyelesaian sengketa jual beli sistem pesanan melalui ganti rugi (*dhaman*) dan sanksi non-kontraktual yang timbul akibat pelanggaran etika komersial dalam rantai pasok di Indonesia.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini terkait mekanisme penyelesaian sengketa jual beli getah karet dengan sistem pesanan yang berlokasi di daerah Gunung Sangkaran (Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan). Kemudian pembahasan kedua terkait kesuaian mekanisme yang diterapkan tersebut dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni suatu rentetan usaha yang dilakukan melalui ide gagasan yang kemudian membentuk sebuah konsep menjadi rumusan masalah yang mengarah pada pembentukan hipotesis, dengan memanfaatkan pengetahuan dan hasil penelitian terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid guna kebenaran studi pengetahuan.¹¹

Pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis, sehingga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendalam, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa jual beli getah karet dengan sistem pesanan.¹² Sifat mendeskripsikan berdasarkan analisis di lapangan sehingga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya terjadi tentang suatu gejala yang timbul saat penelitian berlangsung¹³, yang dalam konteks ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa jual beli getah karet yang berlokasi di Gunung Sangkaran, Blambangan Umpu, Way Kanan.

Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengamatan dilaksanakan dengan mengamati langsung praktik jual beli getah karet yang terjadi di lapangan untuk memahami situasi yang sebenarnya.¹⁴ Wawancara menjadi teknik utama untuk memperoleh data primer, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti perwakilan dari CV Mangku Anugerah dan kelompok petani.¹⁵ Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mencatat dan memperkuat bukti dari hasil observasi dan wawancara. Pada penelitian ini digunakan sumber data primer diambil

¹¹ Sahir Hafni Syafrida, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

¹³ Hikmawati Fenti, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020), 88.

¹⁴ Iba Zainuddin dan Wardhana Aditiya, *Metode Penelitian* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 242.

¹⁵ Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 88.

secara langsung di lokasi, sementara sumber data sekunder berasal dari kajian pustaka, seperti buku dan artikel yang relevan.¹⁶

Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, di mana proses pengolahan data dilakukan dengan menguraikan langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data. Proses ini dimulai dengan reduksi data, yaitu meringkas informasi, memilih poin-poin utama, serta menghilangkan data yang tidak relevan untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci.¹⁷ Setelah itu, dilakukan verifikasi data, yang merupakan proses pengecekan keabsahan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dapat diandalkan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan awal yang valid.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jual Beli Getah Karet dengan Sistem Pesanan Antara CV Mangku Anugerah dengan Kelompok Petani yang Bearada di Wilayah Kampung Gunung Sangkaran

Jual beli dengan sistem pesanan dalam Islam dikenal dengan istilah akad *istishna'*. Akad *istishna'* dalam hukum Islam pada dasarnya memiliki karakteristik yang serupa dengan akad *salam*. Keduanya termasuk dalam kategori akad jual beli pesanan, saat barang yang diperdagangkan akan diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, penyerahan barang tidak dilakukan saat akad disepakati, melainkan ditangguhkan hingga selesai produksi.¹⁸ Perbedaan krusial terletak pada fleksibilitas pembayaran dan sifat barang. Pada akad *salam* mewajibkan pembayaran penuh di awal, sementara akad *istishna'* memungkinkan penundaan pembayaran hingga barang diserahkan.¹⁹

Usaha jual-beli harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang dihalalkan agar terhindar dari larangan dalam hukum Islam. Dengan kemajuan teknologi yang semakin modern, kehati-hatian dalam berbisnis jual-beli menurut syariat Islam semakin ditekankan kepada masyarakat.²⁰

Landasan utama akad *istishna'* mengacu dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

¹⁶ Rifai Ahmad dan Misno Abdurrahman, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2023), 77.

¹⁷ Nur Afifuddin Muhammad dan Saihu Made, "Pengolahan Data," *Scientica: Jurnal Sains dan Teknologi* 2, no. 11 (2024): 166.

¹⁸ Rani Maylinda, "Analisis Transaksi Akad *Istishna'* dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 483.

¹⁹ Mujiatun Siti, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'," *Riset Akutansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 206–15.

²⁰ Hendriyadi, Habib Shulton A., dan a. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 62.

Artinya:

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Pada kutipan firman Allah Swt. tersebut memerintahkan agar setiap transaksi utang-piutang atau yang sejenisnya, harus dicatat secara adil dan disaksikan oleh pihak yang dapat dipercaya. Tindakan tersebut dilakukan sebagai wujud keadilan dalam bertransaksi antar individu melalui perdagangan yang tidak menggunakan uang tunai, seharusnya mereka mendokumentasikan setiap hak dan kewajiban yang seimbang yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam sebuah transaksi. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai kesepakatan antara individu-individu yang terlibat dalam transaksi jual beli, berperan sebagai pengingat mengenai rincian barang, waktu, dan jumlah yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Keabsahan jual beli *istishna'* terletak pada pemenuhan rukun dan syarat dalam berakad. Akad *istishna'* memiliki tiga rukun utama beserta syaratnya yang harus terpenuhi agar akad tersebut sah. Ketiga rukun tersebut adalah:

a. Pihak yang Berakad (*Aqidain*)

Para pihak yang membuat perjanjian disebut *aqidain*. Mereka adalah pemesan yang bertindak sebagai pihak pertama, disebut dengan *mustashni'*, dan produsen sebagai pihak kedua yang bertanggung jawab memenuhi barang pesanan, yang disebut dengan *shani'*. Keduanya harus cakap hukum, yang berarti sudah *akil baligh* dan memiliki kebebasan penuh dalam berkehendak (tidak gila atau dipaksa). Khusus untuk transaksi dengan anak kecil, hal ini diperbolehkan asalkan ada izin dan pengawasan dari wali mereka.

b. Objek Akad

Rukun kedua adalah objek *istishna'* atau barang yang dipesan, yang dikenal sebagai *al-mahal*. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, terhadap objek akad ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti:

- 1) Spesifikasinya harus dijelaskan secara rinci.
- 2) Penyerahan barangnya dilakukan di masa mendatang.
- 3) Waktu dan lokasi penyerahan barang atau jasa harus disepakati di muka.
- 4) Pembeli (*mustashni'*) dilarang menjual barang sebelum ia menerimanya.

- 5) Barang tersebut memang harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu.
- 6) Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan, kecuali jika ditukarkan dengan barang serupa yang disetujui oleh kedua pihak.
- 7) Saat penyerahan, barangnya harus benar-benar yang dipesan, bukan sekadar barang sejenis.

c. Ijab Qabul

Shighat adalah bentuk pernyataan ijab (permintaan dari pemesan) dan qabul (persetujuan dari produsen) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Kesepakatan ini bisa diucapkan, ditunjukkan dengan isyarat, tindakan, atau tulisan, asalkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan mencerminkan persetujuan jual beli. Pada prinsipnya, akad *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam dua situasi yaitu jika kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya dan terdapat kondisi hukum yang secara otomatis membatalkan akad karena menghalangi penyelesaiannya.²¹

Implementasi sistem pesanan dalam akad *istishna'* kerap kali menghadapi tantangan signifikan, salah satunya adalah terjadinya wanprestasi akibat ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati. Berdasarkan definisi hukum perdata, wanprestasi merujuk pada kegagalan atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, baik karena tidak melaksanakan isi kesepakatan maupun melakukan tindakan yang dilarang. Kelalaian ini, yang dapat dikategorikan sebagai ingkar janji, pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.²²

Sebagai studi kasus, penelitian ini mengamati praktik akad *istishna'* yang berfokus di daerah Gunung Sangkaran, termasuk dalam wilayah administrative Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, antara CV Mangku Anugerah dan kelompok petani lokal. Peranan para pihak dalam akad jual beli karet tersebut, CV Mangku Anugerah sebagai pihak pemesan (*mustashni'*) menetapkan sejumlah persyaratan kualitas getah karet, termasuk kadar air yang rendah serta kondisi getah yang murni tanpa kontaminasi. Kelompok petani sebagai produsen (*shani'*) diberi tenggat waktu satu minggu untuk memenuhi pesanan tersebut, dengan penetapan harga yang akan ditentukan saat proses penimbangan.

Pada saat penimbangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian kualitas getah karet yang secara jelas melanggar kesepakatan. Para

²¹ Abdurrahman Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 149–51.

²² Kristiane Paendong dan Herts Taunamang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 4.

petani terbukti mencampurkan material asing seperti pasir, tanah, dan tatal ke dalam getah karet untuk memanipulasi bobot timbangan. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian riil bagi CV Mangku Anugerah. Pembayaran yang dilakukan sesuai bobot awal sebelum kecurangan diketahui menyebabkan bobot getah karet yang sebenarnya diterima menjadi berkurang, yang berdampak langsung pada susutnya hasil produksi akhir.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap ketua kelompok petani dan perwakilan CV Mangku Anugerah, ditemukan adanya praktik penurunan harga secara sepihak sebagai sanksi atas wanprestasi yang dilakukan oleh kelompok petani. Pengamatan awal menunjukkan ketidaksesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kegagalan petani memenuhi kriteria pesanan dan penetapan harga yang tidak didasarkan pada kesepakatan bersama.

Keterangan yang diperoleh dari ketua kelompok petani, Bapak Winra, mengungkapkan bahwa sering kali terdapat getah karet yang disetorkan dengan dicampuri material lain seperti pasir, tatal, atau tanah. Sebagai respons atas ketidaksesuaian tersebut, pihak CV Mangku Anugerah memberikan dua pilihan: menerima penimbangan dengan harga yang diturunkan, atau getah karet tersebut ditolak sepenuhnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Yudianto yang menjelaskan bahwa penimbangan diawasi langsung oleh pihak CV, dan setiap kecurangan akan ditindak dengan kebijakan pemotongan harga atau penolakan.

Menanggapi hal tersebut, direktur utama CV Mangku Anugerah, Bapak Yanto, dan bendahara umum, Bapak Hendra, menyampaikan bahwa kerugian perusahaan disebabkan oleh tiga faktor, yaitu penyusutan selama pengiriman, faktor alam, dan kecurangan saat penimbangan. Mereka meyakini bahwa faktor penimbangan menjadi penyebab utama kerugian. Dengan demikian, pihak CV memberlakukan kebijakan langsung di tempat penimbangan untuk mengatasi ketidaksesuaian getah karet. Kebijakan tersebut mencakup:

1. Pemotongan harga
2. Pengurangan bobot timbangan
3. Penolakan total (jika kondisi cacat sudah sangat parah).

Pihak CV menyatakan bahwa kebijakan ini hanyalah opsi yang ditawarkan kepada petani tanpa adanya paksaan. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa bobot yang diterima terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan, oleh karena itu, kerugian akibat wanprestasi ini berupaya mereka tutupi dengan kebijakan yang dibuat secara sepihak.

Berdasarkan kasus tersebut, penyelesaian atas kerugian yang timbul dilakukan dengan cara memberlakukan kebijakan: penurunan harga secara sepihak, pemotongan timbangan, dan penolakan total

terhadap kelompok petani yang terbukti melakukan wanprestasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan mengimplementasikan bentuk ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan sebagai respons atas tindakan wanprestasi.

2. Kajian perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Getah Karet dengan Sistem Pesanan Antara CV Mangku Anugerah dengan Kelompok Petani yang Berada di Wilayah Kampung Gunung Sangkaran

Perdagangan dalam Islam haruslah mendatangkan kemaslatahan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa konsep harga dan laba saling terkait erat dan tidak dipisahkan antara biaya dengan pendapatan. Laba dianggap sebagai kompensasi atas ketidakpastian dan risiko yang dihadapi oleh seorang pedagang. Al-Ghazali menentang praktik pengambilan laba yang berlebihan. Ia berpendapat bahwa jika seorang pedagang menetapkan harga di atas harga normal, pembeli berhak untuk menolaknya. Secara spesifik, ia mengemukakan bahwa laba yang dapat diterima secara moral adalah antara 5 hingga 10 persen.²³

Hukum ekonomi syariah adalah sebuah sistem yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan realitas kehidupan ekonomi. Konsep-konsepnya tidak hanya diturunkan dari sumber ajaran agama, tetapi juga dibentuk oleh fakta-fakta nyata dalam praktik ekonomi umat manusia. Dengan demikian, hukum ini berfungsi sebagai panduan ideal sekaligus pedoman praktis dalam kegiatan ekonomi.²⁴

Menurut hukum ekonomi syariah, tujuan kehidupan manusia adalah meraih rida Allah SWT, sedangkan kekayaan materi hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapainya, bukan tujuan akhir. Walaupun secara teoritis dapat disejajarkan dengan sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme. Sistem ini dikenal karena karakteristiknya yang unik, dimana keunikannya terletak pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang menjadi dasar utama sekaligus pembeda mendasar dari sistem ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

a. Prinsip Ketuhanan (*Ketauhidan*)

Prinsip tauhid menegaskan keesaan Allah serta implikasinya, yakni bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, harus berjalan dalam bingkai kepatuhan dan ketaatan kepada-Nya. Prinsip ini menempatkan Allah sebagai pemilik

²³ Roy Mahendra Mahendra dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Asas* 15, no. 02 (2024): 39.

²⁴ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 6.

mutlak seluruh kekayaan dan aset di seluruh dunia. Dalam konteks ekonomi Islam, pandangan tersebut memengaruhi konsep kepemilikan serta cara pengelolaan harta. Maka dari itu, sistem keuangan yang berlandaskan prinsip tauhid akan mengakui kepemilikan secara mutlak oleh Allah dan menekankan pemanfaatan aset secara adil, seimbang, dan bertanggung jawab.

Kesesuaian dengan prinsip tauhid mengajarkan pelaku ekonomi untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan materi. Sebaliknya, hal ini membimbing mereka untuk selalu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Selain itu, kesadaran tauhid juga menjadi kendali moral bagi para pengusaha untuk menghindari segala bentuk eksploitasi. Secara praktik, prinsip ini juga berperan penting dalam mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada satu pihak.²⁵

b. Prinsip Keadilan (*Al-adalah*)

Prinsip keadilan dalam bermuamalah berfokus pada pemerataan distribusi sumber daya, hak, dan kewajiban di masyarakat. Prinsip ini mencakup keharusan untuk memperlakukan pelanggan dan karyawan secara adil, di samping upaya pencegahan praktik surang dan penipuan. Intinya, keadilan ini menjadi fondasi untuk mencapai kesejahteraan dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban setiap individu.

Larangan riba adalah manifestasi konkret dari prinsip keadilan ini. Sistem keuangan suatu negara harus melarang riba untuk mencegah ketidaksetaraan dan penderitaan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, praktik muamalah (transaksi) harus menekankan keadilan dan menghindari riba, judi, serta ketidakpastian (*gharar*).

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Al-mas'uliyah*)

Menurut hukum ekonomi Islam prinsip *al-Mas'uliyah* adalah konsep yang menitikberatkan terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap kegiatan ekonomi. Artinya, baik individu maupun lembaga, harus senantiasa memperhatikan konsekuensi sosial dari setiap keputusan ekonomi yang diambil, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut mendatangkan kemaslahatan kepada manusia dan lingkungan. Pada intinya, prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam bidang ekonomi.²⁶

²⁵ Ayada Ulufal Qolbi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): 25.

²⁶ Dewi Savitri dan Madian Muhammad Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara," *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi* 4, no. 3 (2024): 907.

Tanggung jawab dalam bertransaksi diwujudkan melalui Ganti rugi. Fatwa DSN-MUI tentang *Ta'widz* (Ganti Rugi) membatasi bahwa:

- 1) Klaim ganti rugi harus didasarkan pada kerugian riil yang terukur, dan tidak diperkenankan untuk kerugian yang masih berupa potensi atau perkiraan. Kerugian riil CV adalah nilai material asing yang dicampurkan yang menyebabkan penyusutan produksi.
- 2) Prosedur pembayaran ganti rugi harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Jumlah ganti rugi tidak boleh ditetapkan di awal perjanjian.

d. Prinsip Kebebasan Berakad

Prinsip kebebasan dalam bertransaksi menjadi fondasi utama dalam bermuamalah. Para pihak memiliki keleluasaan untuk menyusun perjanjian, menentukan objek, memberlakukan persyaratan yang menguntungkan, hingga menyepakati cara penyelesaian sengketa.

Menurut pandangan teori hukum ekonomi syariah, kebebasan berkontrak ini dilandasi oleh prinsip kerelaan (*al-taradhi*). Artinya, setiap pihak harus mencapai kesepakatan tanpa paksaan, penipuan, atau tindakan lain yang merugikan. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan kepentingan bagi seluruh pihak yang berinteraksi dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap jual beli getah karet dengan sistem pesanan antara kelompok petani dan CV Mangku Anugerah, ditemukan bahwa penyelesaian kerugian melalui pemotongan harga, pengurangan timbangan, dan penolakan total barang telah selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES). Berikut adalah analisis mendalam mengenai penyelesaian sengketa tersebut.

a. Prinsip Kebebasan Berakad

Untuk kasus tersebut, tindakan curang (*Ghisysy*) yang dilakukan oleh petani dengan memanipulasi bobot getah karet telah menghilangkan kerelaan CV Mangku Anugerah. Kerelaan awal CV adalah untuk menerima dan membayar getah karet yang murni, bukan yang terkontaminasi.

Meskipun demikian, proses penyelesaian sengketa harus tetap didasarkan pada prinsip kerelaan. Kebijakan yang diberlakukan CV Mangku Anugerah, seperti sanksi finansial berupa penurunan harga dan pengurangan bobot secara sepihak melalui musyawarah dianggap tidak melanggar prinsip keadilan prosedural. Hal ini berdasarkan Fatwa terkait ganti rugi (*Ta'widz*) menekankan bahwa tata cara pembayaran ganti rugi harus didasarkan pada kesepakatan para pihak.

b. Prinsip Keadilan

Tindakan petani telah merusak keseimbangan transaksi, yang menyebabkan kerugian riil (*real loss*) bagi CV Mangku Anugerah. Dalam hal ini, CV Mangku Anugerah memiliki hak untuk memulihkan kerugian tersebut (*dhaman al-aqd* atau tanggungan kontrak).

Sementara itu, keadilan dalam hukum ekonomi syariah menuntut adanya kebenaran material (pemulihan kerugian) dan kebenaran prosedural (proses penetapan sanksi yang adil). Penetapan sanksi finansial secara sepihak tanpa perhitungan yang transparan dan kesepakatan baru mengurangi aspek keadilan prosedural. Pihak yang dirugikan tidak dapat serta-merta bertindak sebagai penentu sanksi tanpa melibatkan kesepakatan dari pihak yang melakukan wanprestasi.

c. Prinsip Tanggung Jawab

Secara substansial, CV Mangku Anugerah memiliki hak untuk menolak barang atau menuntut ganti rugi atas kecurangan (*Ghisysy*). Namun, penetapan sanksi finansial secara sepihak tanpa musyawarah melanggar prinsip kerelaan dan keadilan prosedural yang diwajibkan oleh hukum ekonomi syariah dalam penetapan *Ta'widz*. Analisis terhadap penyelesaian ganti rugi yang diterapkan oleh CV Mangku Anugerah menunjukkan bahwa:

Penurunan harga: Tindakan ini berisiko dikategorikan sebagai denda atau hukuman, bukan sebagai kompensasi atas kerugian riil yang disepakati.

Pengurangan bobot timbangan: Tindakan ini dapat dibenarkan secara restoratif. Apabila pengurangan bobot hanya bertujuan untuk mengeliminasi material asing dan mengembalikan timbangan ke bobot getah murni yang sebenarnya, praktik tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, proses ini harus tetap transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Penolakan total: Tindakan ini telah sesuai, sebab penolakan total terhadap objek perjanjian yang cacat parah merupakan implementasi yang sah dari *Khiyar Al-'Aib*, yaitu hak pembeli untuk menolak barang yang cacat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa jual beli getah karet dengan sistem pesanan antara CV Mangku Anugerah dengan kelompok petani yang berada di wilayah Kampung Gunung Sangkaran, bertepatan dengan Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dilakukan melalui penurunan harga, pemotongan timbangan, dan penolakan total. Penurunan harga dilakukan apabila terdapat oknum kelompok

petani yang terbukti memanipulasi kualitas dan bobot timbangan dengan memasukkan material asing ke dalamnya. Pemotongan timbangan dilakukan berdasarkan persentase bobot getah karet keseluruhan, jika ditimbang tidak sesuai dengan bobot murni maka material asing yang dikeluarkan dari getah karet murni sebagai acuan persentase. Penolakan total terjadi apabila cacat getah karet sudah sangat fatal dan jika tetap dipertahankan akan merusak kualitas getah karet lainnya.

2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa tersebut yaitu diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penerapan tata cara penyelesaian yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan, dan tanggung jawab. Sehingga keseluruhan prinsip ketauhidan sudah dipenuhi dalam penyelesaian ini. Perlu diperhatikan agar praktik tersebut tidak melanggar salah satu prinsip, sehingga menghindari resiko terjadinya pelanggaran prinsip dalam hukum ekonomi syariah.

E. Reference

- Ahmad, Rifai, dan Misno Abdurrahman. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2023.
- Dewi, Erina Yuliana, Eppy Yuliani, dan Bobby Rahman. "Pertumbuhan Perekonomian Wilayah." *Jurnal Kajian Ruang* 2, no. 2 (2022): 245.
- Fenti, Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Harahap Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hendriyadi, Habib Shulton A., dan A. Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 60–65.
- Husna, Zakiatul. "Perbandingan Akad Salam dan Istishna dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Fiqh Muamalah* 5, no. 1 (2020).
- Ibrahim Dharma Harditiya. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi Pada Toko Shoes Clean, Rawa Laut, Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Mahendra, Roy Mahendra, dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution. "Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Asas* 15, no. 02 (2024): 47.
- Mahipal, Yudi Wahyudi, Anzu Elvia Zahara, Askar Patahuddin. *Buku Refrensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*. Edisi Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Maylinda, Rani. "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 482–92.
- Misno, Abdurrahman. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*.

- Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Nur Afifuddin, dan Saihu Made. "Pengolahan Data." *Scientica: Jurnal Sains dan Teknologi* 2, no. 11 (2024).
- Mustafa, Fakhrizal Bin, Fahriansah, dan Rizki Hamdani. "Akad Istishnā' Dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan Pada Industri Pengrajin Mebel Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 1 (2023): 16–29.
- Nurnaini, Novita Indah, Muhammad Helmi, dan Arfa Agustina Rezekiah. "Analisis Nilai Guna Perkebunan Karet (*Hevea brasiliensis*) Pada PT. Permata Enam Nusantara." *Jurnal Sylva Scientiae* 4, no. 4 (2021): 646.
- Paendong, Kristiane, dan Herts Taunaumang. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–7.
- Panji Adam Agus Putra. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 61.
- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, Happy Sista Devy, U I N K H Abdurrahman, dan Wahid Pekalongan. "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): 19–30.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Savitri, Dewi, dan Madian Muhammad Muchlis. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara." *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi* 4, no. 3 (2024): 10–15.
- Siti, Mujiatun. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'." *Riset Akutansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2013).
- Syafrida, Sahir Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Yuni, Tehedi, dan Akbar Reza. "Praktik Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Getah Karet dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Lunggi (Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner)* 1, no. 3 (2023): 509–25.
- Zahra, Andriani, dan Hamfara Stei. "Relevansi Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global." *Journal of Economics Business Ethnic and Science Histories* I, no. I (2023): 158.
- Zainuddin, Iba, dan Wardhana Aditiya. *Metode Penelitian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Ziarahah, Lena Ishelmiani, Rosihon Anwar, dan Ending Solehudin. "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 26–38.